



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka guna pedoman penetapan alokasi dan besaran, penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pengalokasian ADD adalah besaran ADD yang diterima oleh Desa.
13. Penyaluran ADD adalah proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD ke Rekening Kas Desa yang disingkat RKD.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
20. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untukmembayar seluruh pengeluaran Desa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
25. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
26. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB II PENGELOLAAN ADD

Pasal 2

ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (2) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

ADD dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 6

ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 7

Penggunaan ADD tertuang dalam APBDesa yang mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Pasal 8

Penetapan Rincian Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa Non PNS/TNI/POLRI, Sekretaris Desa Non PNS/TNI/POLRI dan Perangkat Desa Non PNS/TNI/POLRI; dan
 - b. diberikan dengan alokasi besaran sebagai berikut:
 1. Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 3. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
 - a. premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah desa dan 3% (tiga perseratus) dari Penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari ketentuan perundang undangan yang berlaku dipotong dan dibayarkan oleh BUD;
 - c. tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;

- d. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. operasional Pemerintah Desa;
 - f. tunjangan BPD;
 - g. operasional BPD;
 - h. peningkatan kapasitas BPD;
 - i. honorarium tenaga profesional tertentu ;
 - j. operasional kelembagaan desa; dan
 - k. sarana dan prasarana Pemerintah Desa.
- (3) Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tunjangan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa sebesar Rp1. 673.360,00;
 - b. tunjangan Kepala Desa PNS setara dengan Tunjangan Kinerja Lurah;
 - c. tunjangan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp700.580,00; dan
 - d. Tunjangan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp112.800,00.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f diberikan secara non tunai setiap bulan di luar ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tunjangan ketua sebesar Rp400.000,00;
 - b. tunjangan wakil ketua sebesar Rp325.000,00;
 - c. tunjangan sekretaris sebesar Rp300.000,00; dan
 - d. tunjangan anggota sebesar Rp275.000,00.
- (5) Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan pendapatan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan dengan mekanisme tagging (menandai) secara non tunai yang diberikan pada bulan pertama tiap tahapan.
- (6) Pemerintah Desa dapat menggunakan di luar prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan Desa apabila semua prioritas tersebut telah terpenuhi.

BAB IV
PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ADD

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran ADD dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Desember.
- (3) Pencairan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa yang anggarannya bersumber dari ADD berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pengelolaan ADD dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Guna tertib administrasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ADD dibentuk Pengelola ADD.
- (2) Pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tim fasilitasi ADD tingkat kabupaten;
 - b. tim fasilitasi ADD tingkat kecamatan; dan
 - c. tim pelaksana ADD tingkat desa.

- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Camat selaku Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten dengan tembusan Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan.
- (3) Penyampaian rekapitulasi laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal kepala Desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), maka penyaluran ADD tahap berikutnya ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati dan Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan ADD sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- (3) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah/APIP.

BAB VII PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 65
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBAH, SH
Pembina
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2022.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

I. KEBIJAKAN UMUM ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

A. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

1. Pengelola ADD terdiri dari:

a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Pengarah : 1. Bupati.
2. Wakil Bupati.
3. Sekretaris Daerah
- 2) Penganggunjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.
- 3) Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 4) Wakil Ketua : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 5) Sekretaris : Kasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 6) Anggota : Perangkat Daerah terkait, meliputi:
 - a) Inspektorat;
 - b) BAPPEDA LITBANG;
 - c) BPKD;
 - d) Bagian Hukum Setda;
 - e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua : Camat.
- 2) Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
- 3) Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 4) Anggota : Paling banyak 4 (empat) orang.

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa adalah bagian dari pelaksanaan APBDDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri dari:

- 1) Kepala Desa : selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- 2) Sekretaris Desa : selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 3) Kasi/Kaur : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai dengan bidangnya.
- 4) Kaur Keuangan : menjalankan fungsi Kebendaharaan.

d. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa
- 2) Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Anggota : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan/masyarakat.

B. MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara bertahap setiap tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat Desa:

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala Dispermades melalui Camat setempat, dengan dilampiri :

Tahap I

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022;
- b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- d. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- f. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;
- g. Laporan Realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang disusun per kegiatan; dan
- h. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Tahun 2022.

Tahap II

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban ADD Tahap I yang disusun per kegiatan.
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- e. Laporan Keuangan Desa terdiri dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Tahap III

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban ADD Tahap II yang disusun per kegiatan.
- d. Laporan Realisasi APBDesa Semester pertama.

Tahap IV

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
 - c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban ADD Tahap III.
 - d. RPJMDesa bagi Kepala Desa yang dilantik Tahun 2022.
2. Tingkat Kecamatan:
- a. Memberi rekomendasi permohonan penyaluran ADD sesuai tahapan, dengan cara:
 - 1) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD sudah tercantum dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2022;
 - 2) mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa; dan
 - b. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran ADD.
3. Tingkat Kabupaten:
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan persetujuan penyaluran ADD kepada Bupati berdasarkan permohonan Kepala Desa yang telah direkomendasi oleh Camat;
 - b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKD melakukan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
4. Untuk pengajuan penyaluran ADD yang digunakan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan dengan ketentuan :
- a. Premi sebesar 4% (empat per seratus) dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan oleh Dispermades ;
 - b. Premi sebesar 1% (satu per seratus) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan dibayarkan oleh BUD;
 - c. Mekanisme pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada BUD setiap awal bulan dari triwulan tahapan ADD sesuai data kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa menunggu pengajuan penyaluran ADD dari Pemerintah Desa;
 - d. Pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan mulai Januari Tahun 2022.

C. MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA.

Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :

1. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, dan disetujui oleh Kepala Desa;
2. Kepala Desa mengajukan permohonan Pencairan ke Bank Pemerintah, dengan tembusan kepada Camat;
3. Khusus pemindahbukuan Penghasilan Tetap sudah dikurangi :
 - a. pemotongan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. pemotongan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3 % (tiga per seratus) sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah desa secara non tunai dengan pemindahbukuan oleh Bank Pemerintah dari Rekening Desa ke Rekening BPJS Ketenagakerjaan.

D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.3 disertai dengan bukti yang lengkap dan sah disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan salinan SPJ diserahkan ke Camat, dan kebenaran dokumen menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah Desa;
2. Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten dengan tembusan Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan dikirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

E. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Camat, BPD dan Masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENUTUP.

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022, guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Pekalongan.

II. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN
PEMERINTAH DESA
Jln. Telp. Kode Pos

....., 20XX

Nomor : Kepada:
Lamp. : Yth. Bupati Pekalongan
Perihal : Permohonan Penyaluran cq. Kepala Dispermades
Lewat CAMAT

Di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang APBDes Tahun 20..., yang didalamnya memuat kegiatan bersumber dari ADD sebesar Rp..... (.....), meliputi :

1. Tahap I, sebesar : Rp.....
2. Tahap II, sebesar : Rp.
3. Tahap III, sebesar : Rp.
4. Tahap IV, sebesar : Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk Penyaluran ADD Tahap ... sebesar Rp..... (.....), untuk ditransfer ke:

Bank :
Nomr Rekening :
Atas Nama : Pemerintah Desa

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa
Kecamatan

Cap + Ttd

.....

B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN
Jln. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...
TAHUN ANGGARAN 20xx

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2021.
- b. Sesuai surat permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa..... Kecamatan Nomor Tanggal, dengan melampirkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1.;
 2.;
 3. Dst... (sesuai tahapan)
 4. SPJ Tahap sudah diterima Kecamatan pada tanggal
- c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD tahap .. (...) Tahun Anggaran 20xx untuk Desa Kecamatan sebesar Rp..... (.....)
- d. Kebenaran dokumen SPJ menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

....., 20xx
Camat

.....
NIP.

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ADD.

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
 PELAKSANAAN KEGIATAN ADD TAHUN ANGGARAN 20xx
 KECAMATAN
 KABUPATEN PEKALONGAN
 TAHAP

No.	DESA	ANGGAR AN	BID. I (Rp.)	BID. II (Rp.)	BID. III (Rp.)	BID. IV (Rp.)	BID.V (Rp.)	TOTAL (Rp.)	SIS A	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+ 7+8	10= 3-9	11
1.										
2.										
3.										
4.										
Dst.										

....., 20xx
 Camat

.....
 NIP.

III. RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN / DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
I	KANDANG SERANG					
1	Klesem	516.122.000	129.030.500	129.030.500	129.030.500	129.030.500
2	Bodas	495.840.000	123.960.000	123.960.000	123.960.000	123.960.000
3	Gembong	532.424.750	133.106.188	133.106.188	133.106.188	133.106.188
4	Sukoharjo	511.235.750	127.808.938	127.808.938	127.808.938	127.808.938
5	Garungwiyoro	506.032.750	126.508.188	126.508.188	126.508.188	126.508.188
6	Bubak	409.658.750	102.414.688	102.414.688	102.414.688	102.414.688
7	Bojongkoneng	419.445.250	104.861.313	104.861.313	104.861.313	104.861.313
8	Luragung	496.298.000	124.074.500	124.074.500	124.074.500	124.074.500
9	Kandangserang	318.112.000	79.528.000	79.528.000	79.528.000	79.528.000
10	Wangkelang	468.155.000	117.038.750	117.038.750	117.038.750	117.038.750
11	Lambur	429.541.875	107.385.469	107.385.469	107.385.469	107.385.469
12	Tajur	431.231.000	107.807.750	107.807.750	107.807.750	107.807.750
13	Trajumas	517.507.000	129.376.750	129.376.750	129.376.750	129.376.750
14	Karanggondang	419.454.250	104.863.563	104.863.563	104.863.563	104.863.563
II	PANINGGARAN	-	-	-	-	-
1	Werdi	520.489.750	130.122.438	130.122.438	130.122.438	130.122.438
2	Winduaji	443.148.250	110.787.063	110.787.063	110.787.063	110.787.063
3	Krandegan	379.477.000	94.869.250	94.869.250	94.869.250	94.869.250
4	Lumeneng	589.759.750	147.439.938	147.439.938	147.439.938	147.439.938
5	Tanggeran	461.570.750	115.392.688	115.392.688	115.392.688	115.392.688
6	Kaliboja	470.987.250	117.746.813	117.746.813	117.746.813	117.746.813
7	Kaliombo	374.259.750	93.564.938	93.564.938	93.564.938	93.564.938
8	Botosari	480.635.000	120.158.750	120.158.750	120.158.750	120.158.750
9	Sawangan	427.054.750	106.763.688	106.763.688	106.763.688	106.763.688
10	Paninggaran	489.059.250	122.264.813	122.264.813	122.264.813	122.264.813
11	Domiyang	548.051.500	137.012.875	137.012.875	137.012.875	137.012.875
12	Notogiwang	458.829.500	114.707.375	114.707.375	114.707.375	114.707.375
13	Lambanggelun	565.325.250	141.331.313	141.331.313	141.331.313	141.331.313
14	Tenogo	457.277.250	114.319.313	114.319.313	114.319.313	114.319.313
15	Bedagung	434.031.000	108.507.750	108.507.750	108.507.750	108.507.750
III	LEBAKBARANG	-	-	-	-	-
1	Tembelangunung	344.342.500	86.085.625	86.085.625	86.085.625	86.085.625
2	Pamutuh	361.741.000	90.435.250	90.435.250	90.435.250	90.435.250
3	Depok	295.985.250	73.996.313	73.996.313	73.996.313	73.996.313
4	Wonosido	324.637.250	81.159.313	81.159.313	81.159.313	81.159.313
5	Timbangsari	323.747.500	80.936.875	80.936.875	80.936.875	80.936.875
6	Sidomulyo	402.814.000	100.703.500	100.703.500	100.703.500	100.703.500
7	Kutorembet	361.166.500	90.291.625	90.291.625	90.291.625	90.291.625
8	Lebakbarang	443.772.000	110.943.000	110.943.000	110.943.000	110.943.000
9	Kapundutan	298.944.750	74.736.188	74.736.188	74.736.188	74.736.188
10	Bantar Kulon	296.747.250	74.186.813	74.186.813	74.186.813	74.186.813
11	Mendolo	388.171.750	97.042.938	97.042.938	97.042.938	97.042.938
IV	PETUNGKRIYONO	-	-	-	-	-
1	Simego	419.382.750	104.845.688	104.845.688	104.845.688	104.845.688
2	Songgodadi	401.315.000	100.328.750	100.328.750	100.328.750	100.328.750
3	Curugmuncar	375.562.750	93.890.688	93.890.688	93.890.688	93.890.688
4	Gumelem	287.699.000	71.924.750	71.924.750	71.924.750	71.924.750
5	Tlogohendro	487.199.750	121.799.938	121.799.938	121.799.938	121.799.938
6	Yosorejo	412.855.250	103.213.813	103.213.813	103.213.813	103.213.813
7	Tlogopakris	508.839.250	127.209.813	127.209.813	127.209.813	127.209.813
8	Kasimpar	377.766.750	94.441.688	94.441.688	94.441.688	94.441.688
9	Kayupuring	414.845.250	103.711.313	103.711.313	103.711.313	103.711.313
V	TALUN	-	-	-	-	-
1	Mesoyi	398.105.500	99.526.375	99.526.375	99.526.375	99.526.375
2	Jolotigo	415.801.750	103.950.438	103.950.438	103.950.438	103.950.438
3	Sengare	509.870.750	127.467.688	127.467.688	127.467.688	127.467.688
4	Donowangun	438.882.000	109.720.500	109.720.500	109.720.500	109.720.500
5	Talun	337.275.000	84.318.750	84.318.750	84.318.750	84.318.750
6	Banjarsari	363.768.000	90.942.000	90.942.000	90.942.000	90.942.000
7	Kalirejo	366.266.500	91.566.625	91.566.625	91.566.625	91.566.625
8	Batursari	325.004.500	81.251.125	81.251.125	81.251.125	81.251.125
9	Karangasem	389.770.500	97.442.625	97.442.625	97.442.625	97.442.625
10	Krompeng	351.159.000	87.789.750	87.789.750	87.789.750	87.789.750
VI	DORO	-	-	-	-	-
1	Pungangan	355.969.750	88.992.438	88.992.438	88.992.438	88.992.438
2	Sidoharjo	354.128.500	88.532.125	88.532.125	88.532.125	88.532.125
3	Lemahabang	416.683.000	104.170.750	104.170.750	104.170.750	104.170.750
4	Rogoselo	387.141.750	96.785.438	96.785.438	96.785.438	96.785.438
5	Harjosari	387.802.250	96.950.563	96.950.563	96.950.563	96.950.563
6	Larikan	327.502.500	81.875.625	81.875.625	81.875.625	81.875.625
7	Sawangan	390.757.250	97.689.313	97.689.313	97.689.313	97.689.313
8	Dororejo	366.402.000	91.600.500	91.600.500	91.600.500	91.600.500
9	Doro	408.449.750	102.112.438	102.112.438	102.112.438	102.112.438
10	Randusari	350.273.500	87.568.375	87.568.375	87.568.375	87.568.375
11	Kutosari	381.210.500	95.302.625	95.302.625	95.302.625	95.302.625
12	Wringinagung	367.658.250	91.914.563	91.914.563	91.914.563	91.914.563
13	Kalimajosari	373.559.750	93.389.938	93.389.938	93.389.938	93.389.938
14	Bligorejo	425.963.750	106.490.938	106.490.938	106.490.938	106.490.938

VII	KARANGANYAR	-	-	-	-	-
1	Gutomo	392.430.250	98.107.563	98.107.563	98.107.563	98.107.563
2	Limbangan	363.446.750	90.861.688	90.861.688	90.861.688	90.861.688
3	Karanggondang	351.329.500	87.832.375	87.832.375	87.832.375	87.832.375
4	Lolong	332.075.750	83.018.938	83.018.938	83.018.938	83.018.938
5	Pedawang	416.945.250	104.236.313	104.236.313	104.236.313	104.236.313
6	Pododadi	415.759.250	103.939.813	103.939.813	103.939.813	103.939.813
7	Legokalong	437.034.250	109.258.563	109.258.563	109.258.563	109.258.563
8	Karangsari	425.029.750	106.257.438	106.257.438	106.257.438	106.257.438
9	Kulu	389.801.500	97.450.375	97.450.375	97.450.375	97.450.375
10	Banjarejo	362.415.750	90.603.938	90.603.938	90.603.938	90.603.938
11	Wonosari	414.846.500	103.711.625	103.711.625	103.711.625	103.711.625
12	Sokosari	393.335.750	98.333.938	98.333.938	98.333.938	98.333.938
13	Sidomukti	381.469.750	95.367.438	95.367.438	95.367.438	95.367.438
14	Kayugeritan	469.213.500	117.303.375	117.303.375	117.303.375	117.303.375
15	Kutosari	322.183.750	80.545.938	80.545.938	80.545.938	80.545.938
VIII	KAJEN	-	-	-	-	-
1	Tambakroto	414.551.750	103.637.938	103.637.938	103.637.938	103.637.938
2	Kutorojo	438.710.750	109.677.688	109.677.688	109.677.688	109.677.688
3	Linggoasri	387.090.500	96.772.625	96.772.625	96.772.625	96.772.625
4	Brengkolang	323.121.000	80.780.250	80.780.250	80.780.250	80.780.250
5	Pringsurat	321.814.500	80.453.625	80.453.625	80.453.625	80.453.625
6	Sokoyoso	400.724.000	100.181.000	100.181.000	100.181.000	100.181.000
7	Sinangohprendeng	357.524.250	89.381.063	89.381.063	89.381.063	89.381.063
8	Kajongan	326.200.000	81.550.000	81.550.000	81.550.000	81.550.000
9	Pekiringanageng	352.476.500	88.119.125	88.119.125	88.119.125	88.119.125
10	Gandarum	484.345.250	121.086.313	121.086.313	121.086.313	121.086.313
11	Sabarwangi	335.331.750	83.832.938	83.832.938	83.832.938	83.832.938
12	Kalijoyo	419.723.500	104.930.875	104.930.875	104.930.875	104.930.875
13	Wonorejo	351.559.000	87.889.750	87.889.750	87.889.750	87.889.750
14	Pekiringanalit	418.333.750	104.583.438	104.583.438	104.583.438	104.583.438
15	Kutorejo	340.994.750	85.248.688	85.248.688	85.248.688	85.248.688
16	Nyamok	411.779.500	102.944.875	102.944.875	102.944.875	102.944.875
17	Tanjungkulon	326.206.000	81.551.500	81.551.500	81.551.500	81.551.500
18	Tanjungsari	390.557.250	97.639.313	97.639.313	97.639.313	97.639.313
19	Gejlig	487.230.750	121.807.688	121.807.688	121.807.688	121.807.688
20	Kebonagung	482.399.000	120.599.750	120.599.750	120.599.750	120.599.750
21	Sangkanjoyo	381.966.250	95.491.563	95.491.563	95.491.563	95.491.563
22	Salit	465.675.250	116.418.813	116.418.813	116.418.813	116.418.813
23	Sambiroto	462.971.000	115.742.750	115.742.750	115.742.750	115.742.750
24	Rowolaku	372.527.000	93.131.750	93.131.750	93.131.750	93.131.750
IX	KESESI	-	-	-	-	-
1	Windurojo	474.999.250	118.749.813	118.749.813	118.749.813	118.749.813
2	Ujungnegoro	395.345.750	98.836.438	98.836.438	98.836.438	98.836.438
3	Brondong	361.497.500	90.374.375	90.374.375	90.374.375	90.374.375
4	Podosari	377.185.000	94.296.250	94.296.250	94.296.250	94.296.250
5	Kwasen	428.439.250	107.109.813	107.109.813	107.109.813	107.109.813
6	Langensari	368.986.500	92.246.625	92.246.625	92.246.625	92.246.625
7	Jagung	338.384.500	84.596.125	84.596.125	84.596.125	84.596.125
8	Watugajah	323.807.500	80.951.875	80.951.875	80.951.875	80.951.875
9	Karangrejo	355.792.000	88.948.000	88.948.000	88.948.000	88.948.000
10	Karyomukti	306.917.750	76.729.438	76.729.438	76.729.438	76.729.438
11	Kesesi	457.215.750	114.303.938	114.303.938	114.303.938	114.303.938
12	Srinahan	332.558.750	83.139.688	83.139.688	83.139.688	83.139.688
13	Kaibahan	356.361.750	89.090.438	89.090.438	89.090.438	89.090.438
14	Watupayung	324.118.500	81.029.625	81.029.625	81.029.625	81.029.625
15	Krandon	394.790.750	98.697.688	98.697.688	98.697.688	98.697.688
16	Ponolawen	357.470.500	89.367.625	89.367.625	89.367.625	89.367.625
17	Kalimade	388.248.250	97.062.063	97.062.063	97.062.063	97.062.063
18	Sidomulyo	343.645.500	85.911.375	85.911.375	85.911.375	85.911.375
19	Sukorejo	359.537.250	89.884.313	89.884.313	89.884.313	89.884.313
20	Sidosari	386.960.750	96.740.188	96.740.188	96.740.188	96.740.188
21	Mulyorejo	338.115.250	84.528.813	84.528.813	84.528.813	84.528.813
22	Pantirejo	388.773.000	97.193.250	97.193.250	97.193.250	97.193.250
23	Kwigaran	388.309.500	97.077.375	97.077.375	97.077.375	97.077.375
X	SRAGI	-	-	-	-	-
1	Ketanonageng	325.570.000	81.392.500	81.392.500	81.392.500	81.392.500
2	Mrican	310.608.250	77.652.063	77.652.063	77.652.063	77.652.063
3	Bulaksari	476.850.750	119.212.688	119.212.688	119.212.688	119.212.688
4	Sumublor	427.516.750	106.879.188	106.879.188	106.879.188	106.879.188
5	Sumubkidul	380.942.000	95.235.500	95.235.500	95.235.500	95.235.500
6	Kalijambe	485.945.750	121.486.438	121.486.438	121.486.438	121.486.438
7	Purworejo	416.397.750	104.099.438	104.099.438	104.099.438	104.099.438
8	Kedungjaran	425.434.500	106.358.625	106.358.625	106.358.625	106.358.625
9	Klunjukan	340.414.750	85.103.688	85.103.688	85.103.688	85.103.688
10	Gebangkerep	588.651.750	147.162.938	147.162.938	147.162.938	147.162.938
11	Purwodadi	366.437.750	91.609.438	91.609.438	91.609.438	91.609.438
12	Bulakpelem	453.938.500	113.484.625	113.484.625	113.484.625	113.484.625
13	Tegalsuruh	379.424.250	94.856.063	94.856.063	94.856.063	94.856.063
14	Krasakageng	449.941.500	112.485.375	112.485.375	112.485.375	112.485.375
15	Sijeruk	357.255.000	89.313.750	89.313.750	89.313.750	89.313.750
16	Tegalontar	381.310.500	95.327.625	95.327.625	95.327.625	95.327.625

XI	BOJONG	-	-	-	-	-
1	Bukur	363.768.750	90.942.188	90.942.188	90.942.188	90.942.188
2	Kalipancur	475.274.250	118.818.563	118.818.563	118.818.563	118.818.563
3	Sumurjomblangbogo	448.301.500	112.075.375	112.075.375	112.075.375	112.075.375
4	Pantianom	305.129.750	76.282.438	76.282.438	76.282.438	76.282.438
5	Randumuktiwaren	588.357.750	147.089.438	147.089.438	147.089.438	147.089.438
6	Legokclile	334.592.500	83.648.125	83.648.125	83.648.125	83.648.125
7	Bojongwetan	358.998.500	89.749.625	89.749.625	89.749.625	89.749.625
8	Wangandowo	385.161.000	96.290.250	96.290.250	96.290.250	96.290.250
9	Duwet	305.664.250	76.416.063	76.416.063	76.416.063	76.416.063
10	Ketitangkidul	299.801.500	74.950.375	74.950.375	74.950.375	74.950.375
11	Menjangan	413.956.750	103.489.188	103.489.188	103.489.188	103.489.188
12	Ketitanglor	270.548.750	67.637.188	67.637.188	67.637.188	67.637.188
13	Rejosari	300.704.250	75.176.063	75.176.063	75.176.063	75.176.063
14	Bojonglor	397.473.000	99.368.250	99.368.250	99.368.250	99.368.250
15	Bojongminggir	361.494.500	90.373.625	90.373.625	90.373.625	90.373.625
16	Wiroditan	344.183.500	86.045.875	86.045.875	86.045.875	86.045.875
17	Kemasari	341.986.750	85.496.688	85.496.688	85.496.688	85.496.688
18	Jajarwayang	365.656.000	91.414.000	91.414.000	91.414.000	91.414.000
19	Babalanlor	377.134.000	94.283.500	94.283.500	94.283.500	94.283.500
20	Babalankidul	340.822.750	85.205.688	85.205.688	85.205.688	85.205.688
21	Karangsari	308.772.250	77.193.063	77.193.063	77.193.063	77.193.063
22	Sembungjambu	421.765.500	105.441.375	105.441.375	105.441.375	105.441.375
XII	WONOPRINGGO	-	-	-	-	-
1	Jetakkidul	373.154.250	93.288.563	93.288.563	93.288.563	93.288.563
2	Sastrodirjan	342.896.250	85.724.063	85.724.063	85.724.063	85.724.063
3	Legokgunung	370.253.250	92.563.313	92.563.313	92.563.313	92.563.313
4	Galangpengampon	427.767.000	106.941.750	106.941.750	106.941.750	106.941.750
5	Kwagean	335.118.500	83.779.625	83.779.625	83.779.625	83.779.625
6	Getas	338.355.000	84.588.750	84.588.750	84.588.750	84.588.750
7	Rowokembu	391.141.750	97.785.438	97.785.438	97.785.438	97.785.438
8	Wonopringgo	306.643.250	76.660.813	76.660.813	76.660.813	76.660.813
9	Sampih	293.294.000	73.323.500	73.323.500	73.323.500	73.323.500
10	Gondang	313.932.250	78.483.063	78.483.063	78.483.063	78.483.063
11	Wonorejo	353.587.500	88.396.875	88.396.875	88.396.875	88.396.875
12	Jetaklengkong	294.799.750	73.699.938	73.699.938	73.699.938	73.699.938
13	Pegadentengah	337.044.750	84.261.188	84.261.188	84.261.188	84.261.188
14	Surobayan	299.571.000	74.892.750	74.892.750	74.892.750	74.892.750
XIII	KEDUNGWUNI	-	-	-	-	-
1	Rowocacing	303.427.500	75.856.875	75.856.875	75.856.875	75.856.875
2	Langkap	360.838.250	90.209.563	90.209.563	90.209.563	90.209.563
3	Pajomblangan	331.009.500	82.752.375	82.752.375	82.752.375	82.752.375
4	Tosaran	359.219.250	89.804.813	89.804.813	89.804.813	89.804.813
5	Pakisputih	328.005.500	82.001.375	82.001.375	82.001.375	82.001.375
6	Kedungpatangewu	328.314.750	82.078.688	82.078.688	82.078.688	82.078.688
7	Podo	361.932.250	90.483.063	90.483.063	90.483.063	90.483.063
8	Kwayangan	312.227.250	78.056.813	78.056.813	78.056.813	78.056.813
9	Proto	344.228.000	86.057.000	86.057.000	86.057.000	86.057.000
10	Salakbrojo	402.872.000	100.718.000	100.718.000	100.718.000	100.718.000
11	Ambokembang	411.070.500	102.767.625	102.767.625	102.767.625	102.767.625
12	Tangkiltengah	367.630.750	91.907.688	91.907.688	91.907.688	91.907.688
13	Tangkilkulon	355.857.250	88.964.313	88.964.313	88.964.313	88.964.313
14	Karangdowo	363.901.750	90.975.438	90.975.438	90.975.438	90.975.438
15	Bugangan	314.753.500	78.688.375	78.688.375	78.688.375	78.688.375
16	Rengas	373.827.500	93.456.875	93.456.875	93.456.875	93.456.875
XIV	BUARAN	-	-	-	-	-
1	Coprayan	312.569.250	78.142.313	78.142.313	78.142.313	78.142.313
2	Wonoyoso	305.240.000	76.310.000	76.310.000	76.310.000	76.310.000
3	Pakumbulan	352.867.750	88.216.938	88.216.938	88.216.938	88.216.938
4	Watusalam	321.628.250	80.407.063	80.407.063	80.407.063	80.407.063
5	Simbangwetan	310.703.000	77.675.750	77.675.750	77.675.750	77.675.750
6	Kertijayan	356.072.000	89.018.000	89.018.000	89.018.000	89.018.000
7	Paweden	336.601.750	84.150.438	84.150.438	84.150.438	84.150.438
XV	TIRTO	-	-	-	-	-
1	Wuled	328.156.000	82.039.000	82.039.000	82.039.000	82.039.000
2	Ngalian	306.720.750	76.680.188	76.680.188	76.680.188	76.680.188
3	Pandanarum	343.449.000	85.862.250	85.862.250	85.862.250	85.862.250
4	Karanganyar	329.492.500	82.373.125	82.373.125	82.373.125	82.373.125
5	Silirejo	384.837.750	96.209.438	96.209.438	96.209.438	96.209.438
6	Pucung	314.859.500	78.714.875	78.714.875	78.714.875	78.714.875
7	Dadirejo	418.777.750	104.694.438	104.694.438	104.694.438	104.694.438
8	Sidorejo	391.184.250	97.796.063	97.796.063	97.796.063	97.796.063
9	Curug	328.254.000	82.063.500	82.063.500	82.063.500	82.063.500
10	Tanjung	288.323.000	72.080.750	72.080.750	72.080.750	72.080.750
11	Samborejo	400.705.000	100.176.250	100.176.250	100.176.250	100.176.250
12	Pacar	334.998.250	83.749.563	83.749.563	83.749.563	83.749.563
13	Karangjampo	372.308.000	93.077.000	93.077.000	93.077.000	93.077.000
14	Tegaldowo	373.179.250	93.294.813	93.294.813	93.294.813	93.294.813
15	Mulyorejo	342.434.500	85.608.625	85.608.625	85.608.625	85.608.625
16	Jeruksari	387.358.500	96.839.625	96.839.625	96.839.625	96.839.625

XVI	WIRADESA	-	-	-	-	-
1	Kadipaten	335.775.750	83.943.938	83.943.938	83.943.938	83.943.938
2	Delegtukang	294.512.500	73.628.125	73.628.125	73.628.125	73.628.125
3	Karangjati	302.814.250	75.703.563	75.703.563	75.703.563	75.703.563
4	Petukangan	301.913.500	75.478.375	75.478.375	75.478.375	75.478.375
5	Wiradesa	424.701.750	106.175.438	106.175.438	106.175.438	106.175.438
6	Warukidul	330.677.250	82.669.313	82.669.313	82.669.313	82.669.313
7	Bondansari	401.260.250	100.315.063	100.315.063	100.315.063	100.315.063
8	Warulor	305.256.250	76.314.063	76.314.063	76.314.063	76.314.063
9	Kampil	364.651.000	91.162.750	91.162.750	91.162.750	91.162.750
10	Kemplong	303.421.750	75.855.438	75.855.438	75.855.438	75.855.438
11	Kauman	305.289.000	76.322.250	76.322.250	76.322.250	76.322.250
XVII	SIWALAN	-	-	-	-	-
1	Mejasem	311.341.000	77.835.250	77.835.250	77.835.250	77.835.250
2	Wonosari	333.591.500	83.397.875	83.397.875	83.397.875	83.397.875
3	Tengngwetan	570.118.000	142.529.500	142.529.500	142.529.500	142.529.500
4	Tunjung Sari	388.128.500	97.032.125	97.032.125	97.032.125	97.032.125
5	Blimbingwuluh	412.126.250	103.031.563	103.031.563	103.031.563	103.031.563
6	Pait	555.396.500	138.849.125	138.849.125	138.849.125	138.849.125
7	Tengngkulon	370.716.250	92.679.063	92.679.063	92.679.063	92.679.063
8	Rembun	448.079.500	112.019.875	112.019.875	112.019.875	112.019.875
9	Yosorejo	393.774.000	98.443.500	98.443.500	98.443.500	98.443.500
10	Siwalan	476.637.250	119.159.313	119.159.313	119.159.313	119.159.313
11	Boyoteluk	399.316.000	99.829.000	99.829.000	99.829.000	99.829.000
12	Depok	336.447.250	84.111.813	84.111.813	84.111.813	84.111.813
13	Blacanan	378.682.500	94.670.625	94.670.625	94.670.625	94.670.625
XVIII	KARANGDADAP	-	-	-	-	-
1	Logandeng	338.960.500	84.740.125	84.740.125	84.740.125	84.740.125
2	Jrebengkembang	464.582.500	116.145.625	116.145.625	116.145.625	116.145.625
3	Pagumenganmas	475.579.750	118.894.938	118.894.938	118.894.938	118.894.938
4	Kedungkebo	422.305.250	105.576.313	105.576.313	105.576.313	105.576.313
5	Kaligawe	378.526.250	94.631.563	94.631.563	94.631.563	94.631.563
6	Karangdadap	434.133.000	108.533.250	108.533.250	108.533.250	108.533.250
7	Kalilembu	367.561.500	91.890.375	91.890.375	91.890.375	91.890.375
8	Pangkajene	325.780.750	81.445.188	81.445.188	81.445.188	81.445.188
9	Kebonrowopucang	495.659.750	123.914.938	123.914.938	123.914.938	123.914.938
10	Kebonsari	432.197.500	108.049.375	108.049.375	108.049.375	108.049.375
11	Pegandon	394.790.500	98.697.625	98.697.625	98.697.625	98.697.625
XIX	WONOKERTO	-	-	-	-	-
1	Wardi	367.909.000	91.977.250	91.977.250	91.977.250	91.977.250
2	Rowoyoso	371.024.500	92.756.125	92.756.125	92.756.125	92.756.125
3	Bebel	387.457.750	96.864.438	96.864.438	96.864.438	96.864.438
4	Wonokertowetan	310.230.750	77.557.688	77.557.688	77.557.688	77.557.688
5	Sijambe	325.493.500	81.373.375	81.373.375	81.373.375	81.373.375
6	Pesanggrahan	308.517.000	77.129.250	77.129.250	77.129.250	77.129.250
7	Pecakaran	332.242.250	83.060.563	83.060.563	83.060.563	83.060.563
8	Api-api	371.422.250	92.855.563	92.855.563	92.855.563	92.855.563
9	Wonokertokulon	340.065.750	85.016.438	85.016.438	85.016.438	85.016.438
10	Tratebang	319.263.500	79.815.875	79.815.875	79.815.875	79.815.875
11	Semut	340.470.500	85.117.625	85.117.625	85.117.625	85.117.625
	JUMLAH TOTAL	104.518.930.125	26.129.732.531	26.129.732.531	26.129.732.531	26.129.732.531

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundang di Kajen
Pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009